

## BUDAYA HUKUM DALAM PENYALURAN KREDIT BISNIS PERBANKAN DI INDONESIA

WIDYA PERMATA SARI<sup>1</sup>, ILHAM KURNIAWAN<sup>2</sup>, ELSI KARTIKA SARI<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta<sup>1,2,3</sup>

Email: widyaaprm@gmail.com<sup>1</sup>, ilhamkurniawann18@gmail.com<sup>2</sup>, elsi.ks@trisakti.ac.id<sup>3</sup>

**Abstract:** *This study examines the crisis and transformation of legal culture within banking credit practices in Indonesia through a juridical and sociological analysis of the Supreme Court Decision No. 1102 PK/Pid.Sus/2024. Drawing on Lawrence M. Friedman's theory of legal culture, Satjipto Rahardjo's progressive law, and Mochtar Kusumaatmadja's concept of law as a tool of social engineering, the study reveals a paradigm shift in the banking sector from moral-ethical legal orientation and substantive justice toward formal legality and economic pragmatism. The improper issuance of a Rp39.5 billion credit facility—later classified as a mere “business risk”—illustrates weakened compliance culture, diminished integrity, and the erosion of fiduciary responsibility within banking institutions. Findings highlight a widening gap between law in the books and law in action, inadequate internal and external supervision, and a cultural lag between rapid socio-economic changes and the development of legal values. Consequently, the law loses its moral, preventive, and corrective functions in guiding corporate behavior. This research emphasizes the urgency of reconstructing legal culture in banking through strengthening substantive justice, integrity, Good Corporate Governance, and corporate social responsibility to restore ethical, just, and sustainable legal governance in Indonesia's banking system.*

**Keywords:** *legal culture, banking law, prudential principle, law enforcement, non-performing loans*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji krisis dan pergeseran budaya hukum dalam praktik penyaluran kredit perbankan di Indonesia melalui analisis yuridis dan sosiologis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1102 PK/Pid.Sus/2024. Berdasarkan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman, hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan sosial dari Mochtar Kusumaatmadja, penelitian ini menemukan bahwa praktik perbankan mengalami pergeseran orientasi dari moralitas hukum dan keadilan substantif menuju legalitas formal dan rasionalitas ekonomi. Penyimpangan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebesar Rp39,5 miliar yang kemudian dipandang sebagai “risiko bisnis” menggambarkan lemahnya budaya kepatuhan, integritas, dan tanggung jawab fiduciary di lingkungan perbankan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan hukum dalam tindakan, lemahnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal, serta ketidaksinkronan antara perkembangan sosial-ekonomi dengan pembaharuan nilai hukum. Akibatnya, hukum kehilangan fungsi moral, preventif, dan korektifnya sebagai pengendali perilaku korporasi. Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi budaya hukum bisnis perbankan melalui penguatan nilai keadilan substantif, integritas, Good Corporate Governance, serta tanggung jawab sosial korporasi untuk mewujudkan sistem hukum perbankan yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** budaya hukum, perbankan, prinsip kehati-hatian, penegakan hukum, kredit macet,

### A. Pendahuluan

Budaya hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang menentukan sejauh mana hukum dipahami, dijalankan, dan ditaati oleh masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum, di mana budaya hukum menjadi unsur yang paling menentukan efektivitas hukum dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup> Hal tersebut demi mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Tanpa

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, *Systems of Law and the Functions of Legal Culture*, Oxford University Press, Oxford, 2017, hlm. 25.

budaya hukum yang kuat, hukum hanya menjadi teks normatif yang kehilangan daya implementatifnya.

Dalam konteks bisnis perbankan, budaya hukum berperan besar dalam menegakkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan tanggung jawab fiduciary untuk menjaga kepercayaan publik.<sup>2</sup> Asas ini berkaitan erat dengan kepercayaan publik yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan. Namun, praktik penyaluran kredit di Indonesia sering kali menunjukkan lemahnya budaya kepatuhan dan integritas, yang ditandai oleh penyimpangan dalam pemberian kredit dan lemahnya pengawasan internal. Fenomena ini tampak nyata dalam berbagai kasus penyalahgunaan wewenang dan pemberian kredit bermasalah di lembaga perbankan, di mana keputusan bisnis kerap mengabaikan prinsip kehati-hatian demi pencapaian target finansial jangka pendek.

Salah satu kasus yang menggambarkan krisis budaya hukum tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1102 PK/Pid.Sus/2024 tentang kasus kredit macet senilai Rp 39,5 miliar. Dalam kasus tersebut, terdakwa pejabat bank dibebaskan dari unsur pidana dengan alasan bahwa kredit macet dianggap sebagai risiko bisnis. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai pergeseran budaya hukum dari orientasi moral dan tanggung jawab sosial menuju legalitas formal dan pragmatisme ekonomi.

Krisis budaya hukum ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum ideal dan praktik sosial ekonomi yang berkembang. Sebagaimana dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, hukum seharusnya menjadi sarana pembaharuan sosial, bukan sekadar aturan formal yang kehilangan fungsi moralnya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, rekonstruksi budaya hukum bisnis perbankan menjadi penting untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai pengendali sosial dan penjamin keadilan substantif.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis (*empiris*). Penelitian hukum ini bersifat normatif, yaitu menelaah asas, norma, dan kaidah hukum yang berlaku terkait budaya hukum dalam praktik bisnis perbankan. Namun demikian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis (*empiris*) untuk melihat sejauh mana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik, serta bagaimana perilaku hukum pelaku usaha dan aparat penegak hukum mencerminkan krisis budaya hukum dalam penyaluran kredit perbankan.<sup>1</sup>

## C. Pembahasan dan Analisa

### Perwujudan krisis dan pergeseran budaya hukum tercermin dalam praktik penyaluran kredit bisnis perbankan sebagaimana tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1102 PK/Pid.Sus/2024

Dimensi budaya hukum dalam praktik bisnis perbankan dalam sistem hukum modern, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi norma, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat yang menegakkannya. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa *legal culture* merupakan elemen paling dinamis dari sistem hukum, karena di dalamnya terkandung sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum serta aparatnya.<sup>4</sup> Dalam konteks hukum bisnis perbankan, budaya hukum menentukan apakah hukum benar-benar dijalankan untuk melindungi kepentingan publik atau sekadar menjadi alat formal yang tunduk pada kepentingan ekonomi.

Budaya hukum bisnis di sektor perbankan idealnya berlandaskan pada prinsip *prudential banking* dan *fiduciary duty*, yaitu asas kehati-hatian serta tanggung jawab profesional bank

<sup>2</sup> Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Prinsip, Produk, dan Risiko*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 31.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 52.

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, Stanford University Press, Stanford, 2020, hlm. 88.

terhadap nasabah dan masyarakat.<sup>5</sup> Namun, globalisasi ekonomi, tekanan pasar, dan orientasi keuntungan jangka pendek telah menggeser nilai-nilai etika dan integritas dalam praktik perbankan. Elsi Kartika Sari menyebut fenomena ini sebagai *pergeseran budaya hukum*—yakni perubahan orientasi hukum dari dimensi moral dan keadilan substantif menuju legalitas formal dan rasionalitas ekonomi.<sup>6</sup> Sebagai akibatnya, pelaku usaha dan pejabat bank tidak lagi melihat kepatuhan hukum sebagai wujud moralitas, melainkan sebagai kewajiban administratif yang dapat dinegosiasikan. Pergeseran ini menunjukkan krisis budaya hukum (*legal culture crisis*) sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, di mana perilaku hukum kehilangan “roh keadilan” dan menjelma menjadi tindakan mekanis yang hanya mematuhi teks tanpa makna moral.<sup>7</sup>

### **Telaah Budaya Hukum dalam Perbankan telah Mengalami Pergeseran: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1102 PK/Pid.Sus/2024.**

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1102 PK/Pid.Sus/2024, perkara bermula dari penyaluran kredit bisnis senilai Rp39,5 miliar yang diberikan oleh pejabat bank kepada debitur tanpa jaminan memadai dan tanpa analisis kelayakan kredit yang komprehensif. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang secara tegas mewajibkan bank untuk meyakini kemampuan debitur melunasi kewajibannya berdasarkan hasil analisis yang cermat dan objektif.<sup>8</sup>

Secara hukum positif, tindakan pejabat bank tersebut merupakan bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab fiduciary, karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Namun, dalam tahap Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung justru membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa kerugian yang timbul merupakan risiko bisnis (*business risk*), bukan tindak pidana korupsi. Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa perbuatan pejabat bank dianggap sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha yang bersifat wajar dan bukan kesalahan hukum.

Secara yuridis, pandangan ini dapat dimaknai sebagai penerapan asas *in dubio pro reo*, di mana keraguan terhadap unsur pidana harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Namun, dari perspektif budaya hukum (*legal culture*), putusan ini justru mencerminkan pergeseran paradigma hukum bisnis dari nilai-nilai tanggung jawab moral dan sosial menuju legalitas formal dan pertanggungjawaban administratif.<sup>9</sup> Pergeseran ini menandakan terjadinya perubahan dalam cara pelaku ekonomi dan aparat hukum memaknai hukum — bukan lagi sebagai instrumen etika sosial, tetapi sekadar sebagai alat pembenaran prosedural (*instrument of procedural justification*).

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum, yakni kesadaran, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>10</sup> Ketika pelaku ekonomi dan aparat hukum lebih menekankan kepatuhan formal dibanding keadilan substantif, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pengendali moral dan sosial. Akibatnya, terjadi normalisasi risiko sebagai dalih hukum bisnis, di mana penyimpangan terhadap asas kehati-hatian dianggap bagian dari dinamika ekonomi, bukan pelanggaran hukum.

<sup>5</sup> Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Prinsip, Produk, dan Risiko*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 31.

<sup>6</sup> Elsi Kartika Sari, *Pergeseran Budaya Hukum di Indonesia*, Materi Kuliah S2 Hukum, Universitas Indonesia, 2024, slide 5–7.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 62.

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 52.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, Stanford University Press, Stanford, 2020, hlm. 88.

<sup>10</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 47.

Menurut Zaeni Asyhadie, fenomena ini menunjukkan adanya dilema antara etika korporasi dan kepatuhan hukum dalam sistem hukum bisnis Indonesia. Banyak pelaku usaha menganggap hukum hanya sebagai perangkat administratif yang harus dipenuhi secara formal, bukan sebagai sistem nilai yang membatasi perilaku ekonomi. Hal ini memperlihatkan krisis budaya hukum, di mana hukum direduksi menjadi alat legitimasi untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Dalam hal ini terjadi pergeseran budaya hukum dari moralitas menuju rasionalitas ekonomi, di mana efisiensi dan keuntungan menjadi ukuran utama dalam menilai tindakan hukum.<sup>11</sup> Pembebasan terdakwa dalam kasus kredit macet Rp39,5 miliar mencerminkan disorientasi nilai hukum, karena pertimbangan hukum yang digunakan lebih berorientasi pada perlindungan terhadap kepentingan bisnis daripada pada perlindungan terhadap nilai keadilan dan integritas sistem keuangan.

Dari sisi normatif, tindakan pejabat bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian seharusnya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, bahwa bank wajib menerapkan sistem pengendalian intern dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha. Ketika ketentuan hukum tersebut tidak diimplementasikan secara substansial, melainkan hanya dipatuhi secara administratif, maka terjadi pemerosotan budaya hukum, yang pada akhirnya melemahkan kredibilitas sistem hukum perbankan. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum harus “hidup” dan mampu menyentuh nilai kemanusiaan, bukan hanya menegakkan kepatuhan formal.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum dalam dunia bisnis tidak boleh berhenti pada tataran prosedural, tetapi harus mencerminkan keadilan substantif dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka hukum progresif, hukum seharusnya tidak dijadikan pelindung atas penyimpangan, melainkan sebagai sarana moral untuk mengembalikan integritas ekonomi dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung No. 1102 PK/Pid.Sus/2024 dapat dipahami bukan sekadar sebagai putusan yuridis, tetapi juga sebagai refleksi pergeseran budaya hukum di Indonesia — dari hukum yang berorientasi etika dan sosial menjadi hukum yang tunduk pada pragmatisme ekonomi. Pergeseran ini menunjukkan urgensi rekonstruksi budaya hukum bisnis, agar hukum kembali berfungsi sebagai sarana pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*) dan penegak keadilan substantif, sebagaimana diidealkan oleh Kusumaatmadja dan Friedman.

### **Indikator Krisis dan Pegerseran Budaya Hukum**

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum—bagaimana hukum dihormati, dipatuhi, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup> Namun, di lapangan, sering terjadi krisis budaya hukum yang menunjukkan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan semakin lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, terjadi perubahan dalam budaya hukum, bisa ke arah yang baik atau buruk, tergantung pada kondisi sosial dan politik di sekitarnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi krisis budaya hukum antara lain:

#### **1. Menurunnya Kepercayaan terhadap Lembaga Hukum**

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan menunjukkan bahwa sistem hukum kurang mendapat dukungan. Masyarakat kini merasa hukum tidak lagi memberikan keadilan dan justru lebih mendukung

<sup>11</sup> Tempo.co, “Putusan PK, Konglomerat Mujianto Divonis Bebas Perkara Korupsi Kredit Macet Rp39,5 Miliar,” 19 September 2024.

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan Pengawasan Perbankan Indonesia 2023*, OJK, Jakarta, 2024, hlm. 33.

<sup>13</sup> Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. 1975. New York: Russell Sage Foundation, hlm 71

kepentingan tertentu.<sup>14</sup> Ketika masyarakat mulai meragukan kemampuan, sikap adil, serta profesionalisme para pegawai penegak hukum, maka hukum kehilangan perannya sebagai alat keadilan sosial dan cara damai menyelesaikan masalah. Peristiwa demikian sering terjadi karena adanya penerapan hukum yang tidak sama untuk semua, adanya tindakan diskriminatif di mana penegak hukum terkadang tegas terhadap orang biasa tetapi lembut terhadap orang berkuasa, serta terjadinya banyak kasus pelanggaran etika yang melibatkan para pegawai hukum itu sendiri.

Akibatnya, masyarakat jadi tidak percaya dan lebih memilih menyelesaikan masalah secara sembarangan, melalui pengaruh, uang, atau kekuasaan, daripada mengikuti jalur hukum yang resmi. Kondisi ini menunjukkan timbulnya sikap tidak percaya masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, yang bisa melemahkan landasan negara hukum dalam jangka panjang. Berkurangnya kepercayaan masyarakat ini juga menunjukkan bahwa hukum kini tidak lagi dianggap sebagai sarana keadilan dan kepastian, melainkan sebagai alat yang bisa dipakai untuk kepentingan politik atau ekonomi. Hal ini menciptakan jarak antara hukum dan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat terbentuknya kebiasaan baik dalam berhukum, yang bersifat partisipatif, adil, dan sehat.

## 2. Tingginya Pelanggaran dan Penyimpangan Hukum

Banyaknya kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan penyalahgunaan wewenang merupakan indikator nyata melemahnya budaya hukum.<sup>15</sup> Angka pelanggaran hukum yang tinggi menunjukkan bahwa budaya hukum di suatu masyarakat sedang melemah. Banyak kasus seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang, kejahatan ekonomi, dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara sering terjadi dan dianggap “biasa” oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku yang efektif. Kesadaran masyarakat mengenai hukum juga rendah, sedangkan hukum sebagai alat pengendalian sosial dan pengaturan masyarakat mengalami penurunan fungsi. Naiknya angka pelanggaran juga menunjukkan adanya jarak antara aturan hukum secara teori dengan penerapannya di lapangan.

Hukum kehilangan daya moralnya karena tidak dicontohkan oleh para pelaku dan penegak hukum. Apalagi, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat negara atau pejabat publik justru memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Akibatnya, hukum tidak lagi dianggap sebagai alat keadilan, melainkan hanya sebagai bentuk formalitas yang bisa dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, tingginya pelanggaran hukum juga menunjukkan mekanisme penegakan hukum yang lemah serta sanksi yang tidak tegas. Ketika pelaku pelanggaran tidak mendapat hukuman yang sesuai, sementara masyarakat biasa justru mendapat sanksi berat untuk pelanggaran kecil, maka terjadi ketidakadilan dalam penerapan hukum. Hal ini memperkuat kepercayaan publik bahwa hukum tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara moral atau sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan sistem hukum secara menyeluruh, baik dari segi struktur, isi, maupun budaya hukum,

## 3. Ketidakkonsistenan Penegakan Hukum

Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum merupakan salah satu indikator paling nyata dari krisis budaya hukum yang melanda suatu sistem hukum nasional. Praktik hukum yang tidak konsisten, diskriminatif, dan selektif yang sering digambarkan dengan istilah “tajam ke bawah, tumpul ke atas” menunjukkan bahwa asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) belum benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip hukum yang diatur dalam konstitusi dengan realitas penerapannya di lapangan.

Fenomena ketidakkonsistenan penegakan hukum di Indonesia merupakan akibat dari lemahnya sistem politik hukum dan rendahnya integritas aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa hukum tidak akan pernah berjalan efektif jika dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen moral terhadap keadilan. Pandangan ini sejalan

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana”, Jakarta: Kencana, hlm 28.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, 2009 Kompas

dengan pemikiran Satjipto Rahardjo (2009) yang menekankan bahwa penegakan hukum bukan hanya soal penerapan aturan secara tekstual, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam konteks akademik Indonesia ketidakkonsistenan penegakan hukum juga berakar dari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan, lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, serta tidak adanya pengawasan yang efektif terhadap aparat hukum.<sup>17</sup> Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Harkristuti Harkrisnowo dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, yang menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh nilai-nilai paternalistik dan feodal, sehingga sering kali keadilan hukum dikorbankan demi kepentingan relasi sosial atau politik.<sup>18</sup>

Dengan demikian, ketidakkonsistenan penegakan hukum tidak hanya menandakan lemahnya sistem hukum secara struktural, tetapi juga mencerminkan krisis nilai dalam budaya hukum nasional. Untuk mengatasinya, diperlukan pembaruan budaya hukum yang menekankan pada profesionalitas, akuntabilitas, dan kesetaraan hukum bagi semua warga negara tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.<sup>19</sup>

#### 4. Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat mematuhi hukum bukan karena kesadaran, melainkan karena takut terhadap sanksi. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan perilaku hukum masyarakat mudah dipengaruhi oleh faktor non-hukum.<sup>20</sup> Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat merupakan salah satu tanda penting dari masalah budaya hukum yang menghambat terciptanya sistem hukum yang adil. Dalam hal ini, banyak individu dalam masyarakat yang patuh pada hukum bukan karena mereka memahami nilai-nilai keadilan dan ketertiban sosial, melainkan hanya karena ketakutan terhadap kemungkinan hukuman yang diterapkan secara keras. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum di masyarakat masih sangat rendah, yaitu sekadar kepatuhan yang bersifat akal atau terpaksa, bukan kepatuhan yang lahir dari kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat tidak hanya berpengaruh pada meningkatnya pelanggaran hukum, tetapi juga berakibat pada berkurangnya legitimasi dan efektivitas sistem hukum di tingkat nasional. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kesadaran hukum harus dilakukan melalui pendidikan hukum yang terbuka untuk masyarakat, peningkatan pemahaman tentang hukum, teladan dari penegak hukum, serta pengintegrasian nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan ideologis dalam pengembangan budaya hukum di Indonesia.

#### 6. Ketiadaan Keteladanan dari Aparat Penegak Hukum

Aparat hukum yang tidak profesional dan berintegritas justru memperparah krisis budaya hukum karena menumbuhkan ketidakpercayaan publik. Ketiadaan keteladanan dari aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor paling krusial yang memperdalam krisis budaya hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi teladan utama dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, integritas, dan profesionalisme. Namun, ketika mereka justru terlibat dalam praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, suap, atau pelanggaran kode etik, kepercayaan publik terhadap hukum mengalami erosi yang sangat signifikan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan legitimasi lembaga hukum, tetapi juga memperkuat

<sup>16</sup> Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, Jakarta, 2010 hlm 43

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana", Jakarta: Kencana, hlm 31

<sup>18</sup> Harkristuti Harkrisnowo. "Transformasi Budaya Hukum di Era Digital." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2019)

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm 52

persepsi negatif bahwa hukum dapat diperdagangkan dan hanya berpihak kepada kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan atau kekayaan.

Secara normatif, prinsip keteladanan aparat penegak hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme* menegaskan bahwa penyelenggara negara wajib melaksanakan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik, yaitu asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas.<sup>21</sup> Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* menekankan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa penegak hukum bukan hanya pelaksana aturan, tetapi juga panutan moral yang harus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.<sup>22</sup>

Dengan demikian, ketiadaan keteladanan aparat penegak hukum bukan hanya persoalan individu, melainkan juga masalah sistemik yang mengancam eksistensi negara hukum (*rechtstaat*). Reformasi integritas dan moralitas aparat hukum menjadi keharusan mutlak untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi hukum, dan membangun budaya hukum yang sehat, berkeadilan, dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagai berikut:

I. Rasionalisasi Risiko sebagai Pembeneran Hukum dalam Praktik Bisnis Perbankan. Salah satu gejala krisis budaya hukum tampak dari normalisasi risiko bisnis dalam argumentasi hukum. Ketika penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian dianggap wajar karena termasuk “risiko usaha”, maka nilai moral hukum berubah menjadi justifikasi ekonomi. Padahal, menurut prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib menilai kemampuan dan watak calon debitur secara cermat. Penelitian Nguyen et al. (2022) menunjukkan bahwa lemahnya *risk governance structure* berhubungan langsung dengan meningkatnya risiko kredit dan menurunnya kepercayaan publik terhadap bank.<sup>23</sup> Fenomena ini bukan sekadar kesalahan manajerial, tetapi refleksi dari budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian.

II. Kesenjangan antara Hukum Tertulis dan Hukum dalam Tindakan. Friedman menyebut kesenjangan antara hukum tertulis (*law in the books*) dan hukum yang dijalankan (*law in action*) sebagai indikator utama lemahnya budaya hukum.<sup>24</sup> Dalam kasus ini, meskipun norma kehati-hatian telah diatur jelas dalam regulasi OJK dan UU Perbankan, implementasinya sering kali bergeser akibat tekanan ekonomi dan relasi kuasa antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan. Kesenjangan tersebut juga terlihat pada lembaga peradilan, di mana hukum cenderung diterapkan secara tekstual tanpa memperhatikan konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakangi kasus. Hal ini menandakan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen moral publik sebagaimana diidealkan oleh Kusumaatmadja, melainkan sekadar perangkat prosedural yang netral terhadap nilai.

III. Pergeseran Nilai: Moralitas ke Legalitas Formal. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa ketika hukum kehilangan orientasi moralnya, maka hukum hanya menjadi alat pembeneran formal (*rule-based instrument*), bukan media keadilan substantif.<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Agung tersebut memperlihatkan pergeseran nilai budaya hukum dari moralitas substantif ke legalitas formal—suatu gejala umum dalam masyarakat hukum modern yang menempatkan efisiensi di atas etika.

IV. Fungsi Hukum sebagai Pengendali dan Pembaharuan Sosial

<sup>21</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*

<sup>22</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

<sup>23</sup> Quang K. Nguyen et al., “The Impact of Risk Governance Structure on Bank Risk,” *Journal of Banking & Finance*, Vol. 142 (2022): 106–118.

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Legal Profession*, Routledge, London, 2023, hlm. 25.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 70.

Dalam paradigma Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>26</sup> Fungsi ini menegaskan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Namun, dalam praktik hukum bisnis modern, terutama pada sektor perbankan, hukum sering kali tertinggal dari laju perubahan sosial-ekonomi, sehingga tidak mampu menanggapi kompleksitas inovasi keuangan dan perilaku korporasi yang semakin pragmatis.

Kondisi ini disebut sebagai bentuk “keterlambatan budaya hukum” (*cultural lag of law*), yaitu ketika perkembangan sosial dan ekonomi berjalan lebih cepat daripada pembaharuan nilai hukum yang menopangnya. Akibatnya, hukum kehilangan daya normatif dan etisnya dalam mengarahkan perilaku ekonomi. Lawrence M. Friedman menyebut situasi ini sebagai “*disorientation of justice*,” yaitu kondisi di mana sistem hukum gagal mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat dan kehilangan kepekaan moral dalam penerapannya.<sup>27</sup> Dalam konteks perbankan, hukum yang seharusnya menjadi pengendali perilaku korporasi (*disciplinary function*) justru bergeser menjadi alat pembenaran (*instrument of justification*) bagi praktik bisnis yang menyimpang.<sup>28</sup> Pergeseran budaya hukum ini tampak dari menurunnya integritas pelaku usaha dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan tanggung jawab fiduciary.

Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1102 PK/Pid.Sus/2024 menjadi cerminan nyata dari fenomena ini. Pejabat bank yang seharusnya bertanggung jawab atas penyimpangan dalam penyaluran kredit justru dibebaskan karena perbuatannya dianggap bagian dari risiko bisnis. Pertimbangan ini menunjukkan pergeseran budaya hukum perbankan dari paradigma moralitas dan tanggung jawab sosial menuju legalitas formal dan rasionalitas ekonomi.<sup>29</sup> Hukum, yang semestinya berfungsi mengoreksi perilaku bisnis yang menyimpang, justru digunakan untuk melegitimasi praktik yang mengabaikan nilai keadilan substantif.

Materi *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial* dalam perkuliahan magister hukum menjelaskan bahwa ketidaksinkronan antara perubahan sosial-ekonomi dan pembaharuan hukum dapat melahirkan disonansi budaya hukum, yaitu kondisi di mana hukum masih berlaku secara formal, tetapi kehilangan daya etikanya dalam mempengaruhi perilaku sosial. Ketika budaya hukum melemah, hukum menjadi sekadar instrumen administratif yang tunduk pada kepentingan ekonomi, bukan lagi sistem nilai yang mengatur keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.

Krisis ini semakin dalam ketika mekanisme pengawasan internal (*risk management*) dan pengawasan eksternal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) gagal menjalankan fungsi korektif secara efektif. Pengawasan yang seharusnya bersifat preventif justru bersifat reaktif, sehingga penyimpangan perilaku hukum baru ditindak setelah menimbulkan kerugian besar. Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya. Dalam perspektif budaya hukum, kegagalan ini bukan hanya persoalan teknis kelembagaan, tetapi juga krisis nilai dan etika hukum. Hukum yang hanya berorientasi pada kepatuhan formal (*rule compliance*) tanpa memperhatikan keadilan substantif (*substantive justice*) akan kehilangan fungsi moralnya.<sup>30</sup> Oleh karena itu, hukum bisnis perbankan perlu direvitalisasi agar juga

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 52.

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, Stanford University Press, Stanford, 2020, hlm. 88.

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 47.

<sup>29</sup> Tempo.co, “Putusan PK, Konglomerat Mujiyanto Divonis Bebas Perkara Korupsi Kredit Macet Rp39,5 Miliar,” 19 September 2024.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 62.

sebagai alat pembaharuan moral dan sosial ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan.

Dengan demikian, fungsi hukum sebagai pengendali dan pembaharuan sosial dalam sektor perbankan Indonesia saat ini sedang mengalami disorientasi. Hukum masih hadir secara normatif, namun belum sepenuhnya hidup dalam kesadaran pelaku ekonomi. Rekonstruksi budaya hukum menjadi keharusan agar hukum dapat kembali menjalankan perannya sebagai penjaga moralitas ekonomi dan sarana pembaharuan sosial.

#### V. Rekonstruksi Budaya Hukum Bisnis Perbankan

Membangun kembali budaya hukum dalam praktik bisnis perbankan menuntut pendekatan integratif yang melibatkan dimensi normatif, kelembagaan, dan moral sosial. Beberapa langkah konseptual yang perlu ditempuh antara lain:

- a. Reorientasi Paradigma Penegakan Hukum: Peradilan harus menyeimbangkan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Hakim perlu menafsirkan hukum bisnis dengan pendekatan sosiologis dan moralitas publik sebagaimana diidealkan oleh Rahardjo.<sup>31</sup>
- b. Penguatan Prinsip GCG dan Pengawasan Internal: Bank harus membangun *compliance culture* melalui mekanisme *risk committee*, *compliance officer*, dan pendidikan etika bisnis. Penelitian Permatasari (2020) menunjukkan bahwa efektivitas GCG berbanding lurus dengan penurunan risiko kredit dan peningkatan kepercayaan investor.<sup>32</sup>
- c. Pendidikan Budaya Hukum Korporasi: Diperlukan transformasi kesadaran bahwa kepatuhan hukum bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral.

#### VI. Implikasi pergeseran budaya hukum tersebut terhadap efektivitas penegakan hukum bisnis perbankan di Indonesia dalam mewujudkan keadilan substantif dan tanggung jawab sosial korporasi

Pergeseran budaya hukum dari orientasi moral dan keadilan substantif menuju legalitas formal dan rasionalitas ekonomi menimbulkan dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum bisnis di sektor perbankan. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berperan sebagai instrumen pengendali sosial dan pembaharuan moral, melainkan mengalami reduksi fungsi menjadi sekadar perangkat administratif yang membenarkan aktivitas ekonomi. Pergeseran ini menunjukkan krisis budaya hukum, yakni ketika hukum tidak lagi hidup dalam kesadaran dan perilaku pelaku usaha, tetapi hanya dipahami sebagai sarana kepatuhan prosedural (*procedural compliance*). Maka hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai alat pengendali perilaku dan penjaga keadilan substantif.

Fenomena tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1102 PK/Pid.Sus/2024, di mana penyimpangan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dianggap sebagai risiko bisnis, bukan pelanggaran hukum. Secara yuridis, alasan ini memang sejalan dengan asas *in dubio pro reo*, namun secara sosiologis menunjukkan pergeseran nilai hukum dari tanggung jawab moral menuju legalitas formal yang sempit. Akibatnya, penegakan hukum kehilangan daya etik dan hanya berfungsi sebagai pembenaran administratif.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada kepastian normatif, tetapi harus mampu mewujudkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam praktik perbankan, kepatuhan sering kali bersifat simbolik hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai ekspresi moral korporasi. Padahal, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan kewajiban bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian internal yang sehat.<sup>33</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal dan eksternal (melalui POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum) belum efektif menanamkan

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Manusia*, Genta Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 58.

<sup>32</sup> Amanda Permatasari, "Corporate Governance and Credit Risk in Indonesian Banks," *Indonesian Journal of Business Law*, Vol. 7, No. 2 (2020): 122–140.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 70.

budaya kepatuhan substantif.<sup>34</sup> Zaeni Asyhadie menilai, hukum bisnis Indonesia masih terjebak pada dilema antara etika korporasi dan kepatuhan hukum, sehingga hukum lebih sering digunakan sebagai alat legitimasi prosedural daripada panduan perilaku.<sup>35</sup>

Implikasinya adalah melemahnya akuntabilitas korporasi, hilangnya efek jera hukum, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum seharusnya menjadi sarana pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*) yang membentuk budaya hukum berkeadilan dan beretika. Karena itu, penegakan hukum bisnis harus diarahkan tidak hanya pada kepastian formal, tetapi juga pada pembentukan budaya tanggung jawab sosial korporasi yang berorientasi pada keadilan substantif. Kondisi ini berdampak pada menurunnya efektivitas penegakan hukum bisnis, karena setiap pelanggaran hukum ekonomi dapat dikonstruksi sebagai “kegagalan manajemen” alih-alih “perbuatan melawan hukum”. Hukum kehilangan fungsi preventifnya, sementara tanggung jawab sosial korporasi menjadi retorika, bukan kewajiban moral yang mengikat.

Untuk mengembalikan efektivitas penegakan hukum bisnis perbankan, diperlukan rekonstruksi budaya hukum yang menekankan integrasi antara norma hukum, moralitas, dan tanggung jawab sosial korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma Mochtar Kusumaatmadja, yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>36</sup> Hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif, tetapi harus berfungsi mengubah perilaku masyarakat ke arah nilai keadilan substantif dan kepatuhan etis.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal (bank) dan eksternal (OJK dan BI) juga menjadi keharusan. Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 mengatur kewajiban bank untuk memiliki sistem pengendalian intern yang sehat. Jika norma ini ditegakkan bersama dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, maka penegakan hukum tidak hanya melindungi legalitas formal, tetapi juga memastikan keadilan sosial dalam sistem perbankan. Dengan demikian, efektivitas hukum bisnis perbankan hanya dapat terwujud jika rekonstruksi budaya hukum dilakukan secara simultan melalui penguatan etika dan kepatuhan substantif dalam penerapan prinsip kehati-hatian, penegakan sanksi yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik dan integrasi moralitas, hukum, dan tanggung jawab sosial dalam tata kelola industri perbankan.

#### D. Penutup Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Krisis budaya hukum dalam praktik kredit bisnis perbankan sebagaimana tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1102 PK/Pid.Sus/2024 menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan antara *struktur hukum*, *substansi hukum*, dan *budaya hukum* sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen moral publik justru bertransformasi menjadi instrumen formalistik yang menekankan aspek legalitas semata.
2. Putusan Mahkamah Agung tersebut merefleksikan pergeseran paradigma budaya hukum bisnis dari nilai keadilan substantif menuju legalitas prosedural dan pragmatisme ekonomi. Pertimbangan bahwa penyimpangan prinsip kehati-hatian merupakan “risiko bisnis” menandakan berkurangnya peran moralitas hukum dalam mengarahkan perilaku korporasi.
3. Berdasarkan teori Mochtar Kusumaatmadja, hukum idealnya menjadi *sarana pembaharuan sosial (law as a tool of social engineering)*. Namun, perubahan sosial-ekonomi yang cepat tanpa diimbangi pembaruan nilai hukum telah melahirkan disfungsi

<sup>34</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*.

<sup>35</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 45.

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 52.

budaya hukum dalam praktik perbankan, di mana kepatuhan dianggap administratif, bukan kesadaran etis.

4. Fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan penjaga keadilan ekonomi mengalami erosi. Ketika hukum hanya dijalankan secara prosedural, publik kehilangan kepercayaan terhadap peradilan dan sistem keuangan, sementara legitimasi *rule of law* menjadi lemah.
5. Perlunya revitalisasi budaya hukum bisnis perbankan melalui integrasi nilai integritas, keadilan substantif, dan tanggung jawab sosial korporasi agar hukum kembali berfungsi sebagai sarana moral dan pembaharuan sosial.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat peran budaya hukum, antara lain:

1. Evaluasi Aturan dan Prosedur Kredit. Perlu dikaji apakah kesalahan berasal dari bank (pelaksana) atau dari aturan yang belum lengkap dan pembaruan peraturan sebaiknya menekankan keseimbangan antara aspek bisnis dan tanggung jawab hukum.
2. Perbaiki Budaya Hukum di Internal Bank. Bangun budaya kerja yang berlandaskan etika dan kehati-hatian, bukan sekadar formalitas hukum serta perkuat pengawasan internal dan pelatihan etika bagi pejabat bank.
3. Rekonstruksi Sistem yang Ada. Sistem yang sudah ada perlu diperbaiki agar terlihat hasil dan arah perubahannya serta fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif dalam setiap keputusan kredit.
4. Sinergi antara Hukum dan Moralitas Bisnis. Hukum perlu dipahami sebagai alat pembaruan sosial, bukan sekadar aturan administratif dan dorong kesadaran hukum berbasis nilai keadilan dan tanggung jawab sosial.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Prinsip, Produk, dan Risiko*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 31.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 28.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Transformasi Budaya Hukum di Era Digital*, Jurnal Hukum & Pembanguan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2010, hlm. 43.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 52.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, Stanford University Press, Stanford, 2020, hlm. 88.
- Lawrence M. Friedman, *Systems of Law and the Functions of Legal Culture*, Oxford University Press, Oxford, 2017, hlm. 25.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 71.
- Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Legal Profession*, Routledge, London, 2023, hlm. 25.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Manusia*, Genta Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 58.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 62.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 70.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 52.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 47.

#### **Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Amanda Permatasari, “*Corporate Governance and Credit Risk in Indonesian Banks*,” *Indonesian Journal of Business Law*, Vol. 7, No. 2 (2020): 122–140.

Harkristuti Harkrisnowo, “*Transformasi Budaya Hukum di Era Digital*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

Quang K. Nguyen et al., “*The Impact of Risk Governance Structure on Bank Risk*,” *Journal of Banking & Finance*, Vol. 142 (2022): 106–118.

Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Khadafi, M., & Simatupang, B. D., “*Peran Media Sosial Dalam Menegakkan Hukum Di Zaman Digital Di Indonesia*,” *Warta Dharmawangsa*, 19 (1), 2025, hlm. 188–201.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1).

Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan Pengawasan Perbankan Indonesia 2023*, OJK, Jakarta, 2024, hlm. 33.

#### **Media Massa**

Tempo.co, “*Putusan PK, Konglomerat Mujianto Divonis Bebas Perkara Korupsi Kredit Macet Rp39,5 Miliar*,” 19 September 2024.